

# **PERBANDINGAN PENGATURAN LABEL PRODUK KOSMETIK ANTARA BPOM INDONESIA DAN FDA AMERIKA SERIKAT**

Afri Muryati<sup>1</sup>, Mochamad Cholil<sup>2</sup>

Universitas Jendral Achmad Yani Yogyakarta

## **INTISARI**

Pertumbuhan industri kosmetik yang pesat mendorong pentingnya pengaturan pelabelan produk untuk menjamin perlindungan konsumen dan transparansi informasi. Label kosmetik berfungsi menyampaikan informasi penting mengenai kandungan, manfaat, cara penggunaan, serta peringatan penggunaan produk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta membandingkan pengaturan label produk kosmetik antara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia dan *Food and Drug Administration (FDA)* Amerika Serikat.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Data diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Amerika Serikat, serta bahan hukum sekunder seperti literatur dan dokumen akademik yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPOM mengatur pelabelan kosmetik secara rinci melalui Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024, sedangkan FDA mengacu pada *Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (1938)* serta *Fair Packaging and Labeling Act (1967)*. Perbedaan keduanya terletak pada substansi aturan pelabelan, bentuk kelembagaan, serta sistem notifikasi. Namun, secara umum, keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan kepada konsumen.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun terdapat perbedaan mendasar, baik BPOM maupun *FDA* memiliki sistem yang saling melengkapi dalam perlindungan konsumen. *FDA* dapat menjadi acuan dalam penguatan sistem pelabelan di Indonesia, khususnya dalam aspek digitalisasi dan pengawasan transparansi.

**Kata Kunci:** *BPOM, FDA, Pelabelan Kosmetik*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Prodi Hukum (S-1) Universitas Jendral Achmad Yani Yogyakarta

<sup>2</sup> Dosen Prodi Hukum (S-1) Universitas Jendral Achmad Yani Yogyakarta

# **COMPARISON OF COSMETIC PRODUCT LABELING REGULATIONS BETWEEN INDONESIAN BPOM AND UNITED STATES FDA**

Afri Muryati<sup>1</sup>, Mochamad Choli<sup>2</sup>

Universitas Jendral Achmad Yani Yogyakarta

## **ABSTRAK**

*The rapid growth of the cosmetics industry has driven the importance of regulating product labeling to ensure consumer protection and information transparency. Cosmetic labels serve to convey important information about the content, benefits, how to use, and warnings for product use. This study aims to analyze and compare the regulation of cosmetic product labels between the Indonesian Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) and the United States Food and Drug Administration (FDA).*

*This study uses a normative legal method with a statutory and comparative approach. Data were obtained from primary legal materials in the form of laws and regulations in force in Indonesia and the United States, as well as secondary legal materials such as relevant literature and academic documents.*

*The results of the study show that BPOM regulates cosmetic labeling in detail through BPOM Regulation Number 18 of 2024, while FDA refers to the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (1938) and the Fair Packaging and Labeling Act (1967). The difference between the two lies in the substance of the labeling rules, institutional forms, and notification systems. However, in general, both have the same goal, namely to provide correct, clear, and non-misleading information to consumers.*

*The conclusion of this study is that despite fundamental differences, both BPOM and FDA have complementary systems in consumer protection. FDA can be a reference in strengthening the labeling system in Indonesia, especially in the aspects of digitalization and transparency supervision.*

**Keywords:** BPOM, FDA, Cosmetic Labeling

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Prodi Hukum (S-1) Universitas Jendral Achmad Yani Yogyakarta

<sup>2</sup> Dosen Prodi Hukum (S-1) Universitas Jendral Achmad Yani Yogyakarta